



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik D: Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786

SIGLI

Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421/202/2015
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN TAMAN-KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Taman Kanak- Kanak (TK) "ANANDA " yang beralamat di Jl. Lingkar Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Nomor : 07/PAN/TK/2015 Tanggal 21 Maret 2015
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak- Kanak (TK) "ANANDA " yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) "ANANDA "
▪ Pengelola : NISRINAH
▪ Alamat : Jl. Lingkar Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
- Untuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kAnak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya..

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 01 April 2015

[Signature]
Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN PIDIE
KABID PENDIDIKAN KEJURUAN DAN
LUAR SEKOLAH

[Signature]
MUSTAFA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19710103 199606 1 001